

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH, MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN, SERTA LIKUIDITAS KJKS

A. Profil Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)

1. Definisi KJKS

Koperasi berasal dari kata *Cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti kerjasama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan untuk memajukan tingkat hidup bersama.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah Ta'awuniyah* (Persekutuan tolong-menolong) yaitu, suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharring* (membagi untung) menurut perjanjian.¹

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang menjadi anggota koperasi, dimana dalam perkumpulan ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam arti mempunyai tujuan bersama di antara para anggotanya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang maupun pinjaman uang.²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002, h. 291

² Lasmiatun, *Perbankan Syari'ah*,, h. 249

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syari'ah sebagai landasan operasional.³

2. Sejarah KJKS

Pada Tahun 1908 Budi Utomo menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga, kemudian untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi pada akhir tahun 1930 didirikan jawatan koperasi yang tugasnya menerangkan serta menjelaskan seluk beluk mengenai perkoperasian. Setelah berdirinya jawatan koperasi tersebut maka angka pertumbuhan koperasi menunjukkan peningkatan, jika pada tahun 1930 jumlah koperasi hanya 39 buah dengan jumlah anggota sebanyak 7.848 orang maka pada tahun 1939 jumlahnya menjadi 574 buah dengan jumlah anggotanya mencapai 52.555 orang. Tonggak sejarah koperasi berikutnya adalah kongres koperasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, dimana pada kongres tersebut terbentuklah Sentra Organisasi Koperasi Rayat Indonesia (SOKRI). Momen ini juga membuat tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional. Pada tanggal 15 sampai 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesia ke-2 di Bandung. Kongres ini menghasilkan keputusan antara lain merubah SOKRI menjadi DKI (Dewan Koperasi Indonesia), dan mewajibkan DKI membentuk lembaga pendidikan koperasi dan sekolah menengah koperasi di daerah, serta kongres ini juga mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 1 sampai 5 September 1956 diselenggarakan kongres koperasi yang ke-3 di Jakarta, keputusan kongres membahas mengenai

³ Lasmiatun, *Perbankan Syari'ah...*, h. 42

hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan *International Cooperative Alliance* (ICA) dan sejak 9 Februari 1970, setelah beberapa kali berganti nama, Dewan Koperasi Indonesia yang disingkat Dekopin dinyatakan sebagai organisasi gerakan koperasi Indonesia yang berbadan hukum dan mempunyai tingkatan organisasi di tingkat nasional, wilayah, dan tingkat kabupaten/kota. Pada masa awal orde baru, pembangunan perkoperasian menitikberatkan pada investasi pengetahuan dan keterampilan, untuk itu pemerintah membangun Pusat-Pusat Pendidikan Koperasi (PUSDIKOP) di tingkat pusat dan juga tingkat propinsi, saat ini PUSDIKOP sudah berubah nama menjadi Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian (PUSLATPENKOP) di tingkat pusat dan Balai Latihan Perkoperasian (BALATKOP) di tingkat daerah. Memasuki orde reformasi peran koperasi sangat jelas terutama saat krisis ekonomi berlangsung.

Wacana ekonomi kerakyatan kembali tampil ke permukaan, namun hal ini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pencitraan Universitas Sumatera Utara 34 koperasi berada di titik nadir. Bulan November 2001 jumlah koperasi di Indonesia mencapai 103.000 unit, dengan keanggotaan sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah koperasi aktif per November 2001 sebanyak 96.180 unit. Sedangkan untuk koperasi syari'ah tidak diketahui secara pasti, kapan mulai berkembang di Indonesia, namun secara historis model koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah diprakarsai oleh paguyuban dagang yang dikenal dengan SDI (Sarikat Dagang Islam) oleh Haji Samanhudi di Solo Jawa Tengah yang menghimpun para anggotanya dari pedagang batik yang beragama Islam. Keberadaan Sarikat dagang Islam tidak

bertahan lama, karena pada perkembangan selanjutnya Sarikat Dagang Islam berubah menjadi Sarikat Islam yang haluan pergerakannya cenderung bernuansa politik.

Setelah SDI (Sarikat Dagang Islam) mengkonsentrasikan perjuangannya di bidang politik, gaung koperasi syari'ah tidak terdengar lagi di Indonesia. Sekitar tahun 1990 barulah koperasi syari'ah mulai muncul lagi di Indonesia, Lebih tepatnya lagi pasca reformasi semangat ekonomi syari'ah dan koperasi syari'ah muncul kembali di negeri ini. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah saat ini ada 3020 koperasi syari'ah di Indonesia yang bergerak di berbagai macam kelembagaannya. Kelahiran koperasi syari'ah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan Menteri ini memafasilitas berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.⁴

3. Dasar Hukum KJKS

Dasar syari'ah KJKS ada di dalam al-Qur'an surat al-Maidah dalam bukunya Hendi suhendi diterangkan bahwa Allah SWT berfirman:⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

⁴<http://herul91.wordpress.com/2010/12/30/koperasi-syariah-di-indonesia/>, Di Akses Hari Rabu 23 Juni 2014 Pukul 20:45 WIB

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah...*, h. 297.

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* (QS. Al Maidah: 2).⁶

Lembaga BMT yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah golongan ekonomi lemah dengan berlandaskan sistem syari'ah Islam. Badan hukum BMT dapat berupa koperasi untuk BMT yang telah mempunyai kekayaan lebih dari Rp 40 juta dan telah siap secara administrasi untuk menjadi koperasi yang sehat dilihat dari segi pengelolaan koperasi dan baik ("*thayyibah*") di analisa dari segi ibadah, *amalan shalihahan* para pengurus yang telah mengelola BMT secara syari'ah Islam. Sebelum berbadan hukum kopersai, BMT dapat berbentuk sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dapat berfungsi sebagai pra koperasi.

Pada saat ini ada dua pendapat untuk meraih legalitas bagi BMT. Pertama, dengan memiliki Undang-Undang khusus BMT. Atau yang kedua, dengan tetap menggunakan setatus koperasi. Dasar hukum pengesahan badan hukum koperasi adalah:

- a) UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
- b) PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- c) Peraturan Menteri No. 01 Tahun 2006, yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggararan Dasar Koperasi.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahanya (Edisi Revisi)*, Semarang: CV. Penerbit Diponegoro, 2006, h. 85

⁷ Fitri Nurhartati Dkk, *Koperasi Syari'ah*, Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008, hlm. 12-13

4. Visi dan Misi KJKS

Visi koperasi syari'ah adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar koperasi syari'ah yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha koperasi syari'ah dan pokusma (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju, berkembang, terpercaya, aman nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.

Misi koperasi syari'ah adalah mengembangkan pokusma dan koperasi syari'ah yang maju berkembang, terpercaya, aman nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar koperasi syari'ah yang selamat, damai dan sejahtera.

Tujuan koperasi syari'ah adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar koperasi syari'ah yang selamat, damai dan sejahtera.

Usaha koperasi syari'ah, untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dan tujuan koperasi syari'ah maka koperasi syari'ah melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil.
- b. Mengembangkan lembaga dan bisnis kelompok usaha muamalah, yaitu simpan pinjam yang khusus binaan koperasi syari'ah.
- c. Jika koperasi syari'ah telah berkembang cukup mapan, memprakarsai perkembangan badan usaha sektor riil (Busril) dari pokusma-pokusma sebagai badan usaha pendamping menggerakkan ekonomi riil rakyat kecil di wilayah koperasi syari'ah tersebut yang manajemennya terpisah dari koperasi syari'ah.

- d. Mengembangkan jaringan kerja dan jaringan bisnis koperasi syari'ah dan sektor riil (Busril) mitranya sehingga menjadi barisan semut yang tangguh sehingga mampu mendongkrak kekuatan ekonomi bangsa indonesia.⁸

5. Prinsip Operasional KJKS

1. Penumbuhan.

- a. Tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan masyarakat, orang “berada” (*aghnia*) dan kelompok usaha muamalah (Pokusma) yang ada di daerah tersebut.
- b. Modal awal (Rp 20.000.000,00 sampai dengan 30.000.000,00) dikumpulkan dari para pendiri dan pokusma dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan khusus.
- c. Jumlah pendiri minimum 20 orang.
- d. Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga koperasi syari'ah tidak dikuasi oleh perseorangan dalam jangka panjang.
- e. Koperasi syari'ah adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan, koperasi syari'ah mengelola dana *maal*.

2. Profesionalitas.

- a. Pengelola profesional, bekerja penuh waktu, berpendidikan S1 minimum D3, mendapat pelatihan pengelolaan koperasi syari'ah oleh PINBUK dua minggu, memiliki komitmen kerja penuh waktu, penuh hati, dan perasaanya untuk mengembangkan bisnis dan lembaga koperasi syari'ah.

⁸Fitri Nurhartati Dkk, *Koperasi Syari'ah*, Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008, h. 49-50


- b. Menjemput bola, aktif membaaur di masyarakat.
 - c. Pengelola professional berlandaskan sifat-sifat amanah, *shidiq, tabligh, fathonah*, sabar, dan *istiqomah*.
 - d. Berlandaskan sistem dan prosedur, SOP sistem akuntansi yang memadai.
 - e. Bersedia mengikat kerjasama dengan PINBUK untuk menerima dan membayar (secara cicilan) jasa manajemen dan teknologi informasi (termasuk *online system*).
 - f. Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif.
 - g. Akuntabilitas dan transparasi dalam pelaporan.
3. Prinsip Islamiyah.
- a. Menerapkan cita-cita dan nilai Islam (salam, keselamatan berkeadilan, kedamaian, dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak.
 - b. Akad yang jelas.
 - c. Rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapan yang tegas/lugas.
 - d. Berpihak pada yang lemah.
 - e. Program pengajian/penguatan ruhiyah yang teratur dan berkala secara berkelanjutan sebagai bagian dari *tazkiah Da'i Fi-ah Qolilah* (DFQ).⁹

⁹ Fitri Nurhayati Dkk, *Koperasi Syari'ah*,, h. 50

6. Struktur Organisasi KJKS

Berikut ini adalah struktur minimal yang harus ada pada setiap KJKS BMT;

Gambar 1
Struktur Organisasi KJKS



Sumber: fitri (2008:62)

1. Rapat anggota

Rapat anggota adalah rapat tahunan yang di ikuti oleh para pendiri dan anggota penuh BMT(anggota yang telah menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib) yang berfungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT sesuai AD dan ART.
- b. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT
- c. Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus.
- d. Untuk ketentuan yang belum diterapkan dalam rapat anggota, akan diatur dalam ketentuan tambahan.

2. Pengurus

Tugas pengurus:

- a. Menyusun kebijakan BMT yang telah dirumuskan dalam rapat anggota.

- b. Melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk berikut:
 - 1) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
 - 2) Pengawasan tugas manajer
 - 3) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota pokusma
- c. Secara bersama-sama menetapkan komite pembiayaan.
- d. Melaporkan perkembangan BMT kepada para anggota dalam rapat anggota¹⁰

7. Produk-produk KJKS

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam ditentukan oleh hubungan akad. Dalam menjalankan usahanya BMT (KJKS) tidak jauh berbeda dengan BPR Syari'ah, yakni menggunakan 3 prinsip:

- a) Prinsip bagi hasil.

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan MBT. Seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

- b) Prinsip jual beli.

Prinsip ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT. Dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Seperti *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istishna*, *bai' bistman ajil*.

- c) Prinsip *non-profit*.

¹⁰ Fitri Nurhayati Dkk, *Koperasi Syari'ah*,... h. 62-63

Prinsip yang sering disebut dengan pembiayaan *qardul hasan*, merupakan pembiayaan bersifat sosial dan non-komersial nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.¹¹

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat; *pertama*, sesuai dengan syari'at dan disetujui Dewan Syari'ah. *Kedua*, dapat ditangani oleh sistem BMT bersangkutan. *Ketiga*, membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Disamping itu, terdapat pula produk input dana non bisnis atau dana ibadah, yaitu zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang diserahkan langsung. Oleh karena ZIS disimpan melalui tabungan atau simpanan *wadiah* dari pihak lain, maka konsep wakalah ini, ZIS diserahkan langsung ke lembaga keuangan syari'ah yang dapat disamakan dengan badan *amil* untuk menyalurkan ZIS tersebut kepada *mustahiq* ataupun dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*.¹²

Dalam manajemen koperasi syari'ah, koperasi syari'ah mempunyai dua fungsi utama, yaitu:

1. Penghimpunan dana (*Funding*)

Prinsip utama dari penghimpunan dana koperasi syari'ah ini adalah kepercayaan, yang artinya bila banyak masyarakat yang percaya dengan koperasi tersebut maka akan banyak masyarakat yang menaruh dananya pada koperasi syari'ah yang terpercaya tersebut. Prinsip simpanan koperasi syari'ah yaitu:

¹¹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah (bank, LKM, Asuransi, Reasuransi)*, Yogyakarta: Safiria Insani, Press, 2008, h. 47

¹²Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*,,.. h. 48

a. Prinsip *Wadi'ah*

Berasal dari namanya wadi'ah adalah titipan, jadi prinsip simpanan wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang kepada koperasi syari'ah, maka kewajiban koperasi syari'ah harus merawat barang titipan tersebut dengan baik, serta mengembalikan barang yang di titipkan tersebut saat penitip meminta kembali. Prinsip wadi'ah ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Wadi'ah amanah*, adalah penitipan barang atau uang tetapi koperasi syari'ah tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut.
- 2) *Wadi'ah Yad Dhomanah*, adalah akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada koperasi syari'ah, namun koperasi syari'ah memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut.

b. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudhorib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, koperasi syari'ah berfungsi sebagai *mudharib* dan penyimpan sebagai *shohibul maal*.¹³

2. Pembiayaan (*Financing*)

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992 , yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka

¹³ Fitri Nurhartati, *Koperasi Syari'ah...*, h.18

waktu tertentu di tambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pengembalian hasil.

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan koperasi syari'ah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pembiayaan investasi.

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

b. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun jasa.

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua, yaitu:

c. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

d. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.¹⁴

¹⁴ Fitri Nurhartati, *Koperasi Syari'ah...*, h.27

Berbagai pembiayaan tersebut, harus selalu berlandaskan pada aturan syari'ah. Penyimpangan dari prinsip-prinsip syari'ah dapat berakibat batal/rusaknya akad sehingga ditakutkan terjerumus pada riba yang diharamkan.

1) Pembiayaan modal kerja

Penyediaan kebutuhan modal kerja dapat diterapkan di berbagai kondisi dan kebutuhan, karena memang produk koperasi syari'ah sangat banyak sehingga memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut.

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli

Merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Dilihat dari cara pengembalianya sistem pembiayaan jual beli dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Jual beli bayar cicilan (*Bai' Muajja/Bai' Bitsaman Ajil*)

Dengan sistem ini anggota atau nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut yaitu harga pokok dan keuntungannya dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

b) Jual bayar tangguh (*Bai' Al Murabahah*)

Dengan sistem ini, anggota atau nasabah baru akan mengembalikan pembiayaannya setelah jatuh tempo. Namun keuntungan dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya.¹⁵

¹⁵ Fitri Nurhartati, *Koperasi Syari'ah...*, h.28

Dilihat dari pemanfaatannya jual beli murabahah dapat dibagi menjadi:

- 1) *Jual beli murabahah*, jual beli ini dapat berlaku umum untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi.
 - 2) *Bai' As Salam*, merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan di muka, sedangkan barang di serahkan kemudian.
 - 3) *Bai' Al Istisna*, merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan.
 - 4) *Ijarah Muntahi Bit Tamlik*, merupakan akad perpaduan antara sewa dengan jual beli. Yakni sewa menyewa yang diahiri dengan pembelian karena terjadi pemindahn hak.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip kerjasama (*patnership*).

Merupakan bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah koperasi syari'ah akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha.

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan mudharabah maupun musyarakah.

a) *Pembiayaan mudharabah*

Hubungan kemitraan antara koperasi syari'ah dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari koperasi syari'ah.

b) *Al Musyarokah*

Kerjasama antara koperasi syari'ah dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan risiko.¹⁶

4) Pembiayaan dengan prinsip jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabaru'i* yaitu akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebijakan. Berbagai pengembangan dari akad *ta'awuni* meliputi:

a) *Al Wakalah/Wakil*

Wakalah atau wikalah berti penyerahan, pendelegasian ataupun pemberian mandat atau amanah.

b) *Kafalah/Garansi*

Kafalah berarti jaminan yang di berikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibanya kepada pihak yang di tanggung.

c) *Al Hawalah/Pengalihan Piutang*

Al Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada penanggung.

d) *Ar Rahn (Gadai)*

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas harata yang diterimanya.

¹⁶ Fitri Nurhartati, *Koperasi Syari'ah...*, h.30

e) *Al Qord*

Al Qord adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, dengan kata lain *Al Qord* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.¹⁷

B. Manajemen risiko pembiayaan

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris: management dengan kata kerja to manage, diartikan secara umum sebagai mengurus. Selanjutnya definisi manajemen berkembang lebih lengkap menurut Lauren A. Aply seperti yang dikutip Tanthowi dalam Widjayakusuma menerjemahkan manajemen sebagai “*The art of getting think done though people*”.¹⁸ Stonner mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁹

Manajemen merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk mewujudkan tugas dan kewajiban. Agar manajemen mampu merealisasikan hal tersebut, maka manajemen harus terkait dengan lingkungan dan pribadi seorang muslim yang berpegang teguh pada nilai-nilai syariah Islam pada setiap kondisi

¹⁷ Fitri Nurhartati, *Koperasi Syari'ah...*, h. 32

¹⁸ Widjayakusuma, M. Karebet & Ismail Yusanto. *Pengantar Manajemen Syariat*. Jakarta: Khairul Bayan, 2002, h. 14

¹⁹ *Ibid,,,*

dan tempat, baik ketika dirumah, tempat perniagaan, maupun perusahaan. Mereka bekerja dengan orientasi beribadah kepada Allah, dan membawanya dalam setiap langkah kehidupan. Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Allah sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang termanaj dengan baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat ash-Shaff ayat 4 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِينَ مَرْصُومًا

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh". (QS. Ash-Shaff: 4)*²⁰

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah. Sebenarnya, manajemen mengandung makna mengatur segala sesuatu agar dilaksanakan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam.²¹ Islam sebagai agama yang komprehensif (*syumul*) dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas manusia di segala aspek kehidupan.

Koperasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak dapat mengabaikan aspek *postulate* (dalil), konsep, serta diskursus yang menjadi *background* dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multidimensi yang mendasar dan mendalam. Hakekat manajemen yang

²⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*,... h. 440

²¹ Hafidhuddin, Didin & Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press. 2003, h. 1

terkandung dalam al-Qur'an yakni merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan, agar perkara itu terpuji dan baik akibatnya, maka hal ini menderivasikan adanya prinsip-prinsip manajemen yang meliputi;

1. Keadilan, prinsip keadilan ini dalam al-Qur'an bermakna menempatkan sesuatu pada porsinya.
2. Amanah dan Pertanggungjawaban.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 93 Artinya:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya; “dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan (QS. An Nahl: 93).

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa setiap manusia akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan. Ayat tersebut juga menegaskan urgennya dalam menjalankan amanah. Pada dasarnya ayat tersebut memperingatkan kita terhadap segala akibat yang akan kita terima apabila kita tidak amanah dalam menjalankan tugas sekaligus mengingatkan kepada kita akan adanya siksa yang pedih di akhirat nanti. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan yang kita kerjakan harus berdasarkan pada prinsip amanah dan tanggungjawab.

b. Unsur dan Fungsi Manajemen

selain sebagai tool atau alat, manajemen memiliki unsur lainnya, yaitu subyek pelaku dan obyek tindakan. Subyek pelaku manajemen tidak lain adalah manajer itu sendiri. Sedangkan obyek tindakan manajemen terdiri atas organisasi, SDM, dana, operasi/ produksi, pemasaran, waktu dan obyek lainnya. manajemen memiliki empat fungsi standar yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).²²

a) Perencanaan (*planning*)

perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan²³.

Semua dasar dan tujuan manajemen haruslah terintegrasi, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsistensi kearah pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha itu harus didahului oleh proses perencanaan yang baik. Suatu perencanaan yang baik harus dilakukan melalui proses kegiatan yang meliputi forecasting, objective, policies, programes, procedures, dan budget.²⁴

²² Widjajakusuma, *Pengantar Manajemen Syariah...*, h. 16
 “*Ibid* . h. 109

²⁴ Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press. 2004, h. 21

b) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran-peran melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok-kelompok aktivitas kepada manajer-manajer, pendelegasian wewenang dan informasi, baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi.

c) Pengarahan (*actuating*)

Dalam membahas fungsi pengarahan, aspek kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Sehingga definisi fungsi pengarahan selalu dimulai dan dinilai cukup hanya dengan mendefinisikan kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai seni atau proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok.²⁵

d) Pengawasan (*controlling*)

Pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukan (input) yang digunakan.²⁶

²⁵ Widjajakusuma. Pengantar *Manajemen Syariah*..., h. 127, h. 165

²⁶ Muhammad. *Manajemen syariah*. Yogyakarta : UII Press. 2004, h. 21

c. Pengertian Risiko

Menurut Karim secara bahasa risiko berarti suatu kejadian negatif, uncertainty (ketidak pastian) dan the future is unknown (waktu yang akan datang tidak dapat diketahui). Risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbedadari hasil yang diharapkan.²⁷

Menurut Hasbullah risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kegiatan bank.²⁸

Menurut Idroes risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.²⁹

Menurut Rivai, et, al, Risiko merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan yang bedampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.³⁰

Dari uraian diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli ekonomi tentang definisi risiko, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

²⁷ Karim, Riduan. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*. Jurnal Iqtishad, 2004. Vol 4, h. 63-64.

²⁸ Hasbullah, Yudistira. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Kredit di Perbankan dalam Rangka Good Corporate Governance*. Usahawan 2004, h. 29

²⁹ Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008, h. 4

³⁰Rivai, Veithzal, et, al. *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007, h. 792

risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian, keadaan yang memburuk karena terjadinya suatu peristiwa.

Menurut Antonio berdasarkan karakteristik lembaga keuangan syariah, maka secara spesifik risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah lebih terfokus kepada risiko likuiditas serta risiko kredit.³¹

d. Tinjauan Umum Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Idroes, manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.³²

Menurut Karim manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.³³

Dari definisi yang dikemukakan oleh para tokoh, dapat disimpulkan bahwa esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha koperasi tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan koperasi.

³¹ Antonio, Syrafi'i Muhammad.. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press 2001, h. 128

³² Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan...*, h. 5

³³ Karim. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko...*, h. 225

2. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Menurut idroes ruang lingkup manajemen risiko perbankan meliputi:

- a) Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank.
- b) Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank.
- c) Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.
- d) Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko.
- e) Penetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko.³⁴

3. Manajemen Risiko yang Efektif

Menurut Idroes, manajemen risiko yang efektif akan membantu sebuah organisasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang terkait pada :
 1. Toleransi terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang berapa besar risiko yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari.
 2. Filosofi terhadap risiko, yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap risiko.
 3. Akuntabilitas risiko, yaitu kemampuan dalam penanganan risiko.
- b) Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup:

³⁴ Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan...*, h. 53

1. Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu penyatuan bahasa apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai peluang.
 2. Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu di dalam organisasi.
- c) Integrasi manajemen risiko di dalam kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate governance*).
 - d) Strategi penyesuaian risiko (*risk-adjusted*) pada saat pengambilan keputusan.
 - e) Kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak risiko terhadap keuntungan dan nilai saham.
 - f) Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi (*action plan*).
 - g) Memahami proses bisnis kunci
 - h) Sistem peringatan dini dan respon bencana yang efektif
 - i) Peningkatan keamanan informasi.³⁵
4. Proses Manajemen Risiko

Menurut Idroes proses manajemen risiko secara berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi meliputi identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

- a) Identifikasi dan Pemetaan Risiko
 - 1) Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan.

³⁵ *Ibid*, h. 6-7

- 2) Menentukan definisi kerugian
 - 3) Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data.
 - 4) Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
- b) Kuantifikasi/ Menilai/ Melakukan Peringkat Risiko
- 1) Aplikasi teknis permodalan dalam mengukur risiko.
 - 2) Perluasan dengan memanfaatkan tolok ukur (*benchmarking*), permodelan (*modeling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi / eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik – praktik terbaik yang telah dilakukan di dalam industri (*best practice*).
- c) Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko
- 1) Identifikasi selera risiko organisasi (*risk appetite*), apakah manajemen secara umum terdiri dari penghindar risiko (*risk averter*), penerima risiko sewajarnya (*risk natural*), dan pencari risiko (*risk seeker*).
 - 2) Identifikasi visi strategik (*Strategic vision*) dari organisasi.
- d) Solusi Risiko/ Implementasi Tindakan Terhadap Risiko
- 1) Hindari (*Avoidance*), yaitu keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud.
 - 2) Alihkan (*Transfer*), membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh.

- 3) Mitigasi Risiko (*Mitige Risk*), menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.
 - 4) Menahan Risiko Residual (*Retention of Residual Risk*), menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Kesiapan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi.
- e) Pemantauan dan Pengkinian / Kaji Ulang Risiko dan Kontrol
- 1) Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
 - 2) Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.³⁶

2. Risiko Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.³⁷

³⁶ *Ibid*, h.7-9.

³⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2004, h. 201

Menurut Antonio, pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.³⁸

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KJKS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

b. Jenis Pembiayaan


Menurut penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁹ Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:

³⁸ Antonio, Syrafi'i Muhammad.. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* , Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Press. 2001, h. 160

"Ibid.,

Gambar 2
Pembiayaan pada KJKS



Sumber : anatonio (2001 : 161)

c. Pengertian Risiko Pembiayaan

Menurut Karim, risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam perbankan konvensional istilah pembiayaan biasa disebut dengan kredit.⁴⁰

Sedangkan menurut rivai risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya.⁴¹

d. Risiko Pembiayaan

Timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

- 1) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Risiko ini meliputi:

⁴⁰ Karim, Riduan. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*,... h. 206

⁴¹ Rivai veithzal, et, al. *COMERCIAL BANK MANAGEMENT manajemen perbankan dari teori ke praktik*, Jakarta; PT RajaGrafindo, 2013, cet. Pertama, h. 563.

- a) *Over trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (*too much business volume with too little capital*).
 - b) *Adverse trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed cost*) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil.
 - c) *Liquidity run* terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga.
- 2) Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan. Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun para supplier pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat, misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.
- 3) Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu:
- a) Analisis pembiayaan yang keliru

Risiko ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga, tetapi memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia.

b) Creative accounting

Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan.

c) Karakter nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi obyektif tentang karakter bank.⁴²

3. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam lembaga keuangan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Menurut proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Oleh karena itu, pada

dasarnya implementasi manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal mula sebelum operasional pembiayaan itu terjadi.⁴³

Operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiaya, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah.⁴⁴

a. Pemasaran Pembiayaan

Pemasaran pembiayaan merupakan bagian dari strategi pemberian pembiayaan yang sehat. Pemasaran pembiayaan biasanya dilakukan oleh bagian pemasaran yang tugasnya melakukan pemasaran kepada masyarakat, menyampaikan informasi produk yang dimiliki bank, serta mencari usaha-usaha yang mempunyai peluang dan prospek yang bagus untuk dibiayai.

b. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur atau proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Permohonan Pembiayaan

Tahap awal dalam proses adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Permohonan juga dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha yang dimaksud layak dibiayai.

⁴³ Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Zikrul Hakim. 2007, h. 145

⁴⁴ Suhardjono. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: YKPN Syariat, 2003,

2) Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:

- a) Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mengetahui orang yang berwenang mengambil keputusan di dalam perusahaan. Data tersebut kemudian didukung oleh data identitas para pengambil keputusan seperti KTP dan paspor.
- b) Legalitas usaha diperlukan untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha yang dimaksud. Hal ini diperlukan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah.
- c) Identitas pengurus dibutuhkan untuk mengetahui pengalaman pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayakan usaha.
- d) Laporan keuangan 2 tahun terakhir diperlukan untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha.
- e) *Past performance* 1 tahun terakhir juga diperlukan untuk melihat kinerja perusahaan. Hal ini dapat tercermin dari mutasi rekening Koran calon anggota.
- f) Bisnis plan diperlukan untuk melihat rencana peningkatan usahadan rencana alternatif jika terjadi hal-hal di luarkendali.

- g) Data obyek pembiayaan dibutuhkan karena merupakan bagian terpenting dalam pembiayaan produktif.
- h) Data jaminan harus betul-betul meng-cover pembiayaan tersebut sehingga data jaminan harus meliputi harga obyek jaminan dan lokasinya serta dilengkapi dengan foto obyek jaminan.⁴⁵

3) Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan atau analisa kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan pembiayaan serta jaminan yang tersedia untuk meng-cover permohonan pembiayaan. Tujuan dari analisa pembiayaan adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik. Dalam melakukan analisa pembiayaan, biasanya pihak bank menggunakan metode 5C, yaitu

a) *Character* (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu dll.

⁴⁵ Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*,, h. 145-164

b) *Capacity* (Kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Untuk perusahaan, hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan past performance usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya termasuk pembayaran pelunasan pembiayaan.⁴⁶

c) *Capital* (Modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.

d) *Condition* (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain :

- 1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- 2) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingan dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- 3) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.
- 4) Prospek usaha di masa yang akan datang.
- 5) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

⁴⁶ Rivai, Veithzal, et, al. *Bank and Financial*,,.. h. 457

e) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang dimaksud harus mampu meng-cover risiko bisnis calon nasabah. Analisa dilakukan antara lain :

- 1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan
- 2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud.
- 3) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- 4) Memperhatikan pengikatnya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.
- 5) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan.
- 6) Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat marketable suatu jaminan.

Selain menggunakan metode 5C, aspek yang perlu diperhatikan antara lain adalah aspek umum, aspek ekonomi/komersil, aspek teknis, aspek yuridis, aspek kemanfaatan dan aspek keuangan.⁴⁷

4) Persetujuan Pembiayaan

Proses persetujuan merupakan proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini tergantung pada komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir

⁴⁷ Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*,, h. 154

persetujuan sebuah proposal. Hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan, ataupun persetujuan pembiayaan.⁴⁸

5) Pengikatan dan Pencairan

Setelah semua persyaratan dapat dipenuhi, proses selanjutnya adalah pengikatan; baik pengikatan pembiayaan maupun pengikatan jaminan yang akan ditindaklanjuti dengan pencairan. Secara garis besar pengikatan terdiri dari dua macam yaitu pengikatan di bawah tangan dan pengikatan notariel.⁴⁹

Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah. Sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris. Adapun jenis pengikatan terdiri dari :

- 1) Hak tanggungan, untuk jaminan berupa tanah. Dasar hukumnya UU No.4 Tahun 1996 tanggal 9 April 1996 tentang haktanggungan.
- 2) Hipotik, untuk jaminan berupa barang tidak bergerak selain tanah dan kapal berukuran 20 meter ke atas. Dasar hukumnya adalah kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1162.
- 3) FEO (*Fiducia Eigendoms Overdracht*) atau fidusia, untuk jaminan berupa barang bergerak. Dasar hukumnya adalah UU No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- 4) Gadai, untuk jaminan berupa barang perniagaan, surat berharga, dan logam mulia yang penguasaannya ada di tangan bank. Pengikatan gadai

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*, h. 163

ini biasanya disertai dengan surat kuasa mencairkan. Dasar hukumnya adalah kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1152.

- 5) *Cessie*, untuk jaminan berupa piutang. Dasar hukumnya adalah kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 613.
- 6) *Brought*, untuk jaminan berupa personal *guarantee* (jaminan pribadi). Setelah proses pengikatan selesai, maka proses selanjutnya adalah pencairan. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan dapat diberikan.⁵⁰

c. Pengawasan (*Monitoring*) dan pembinaan Pembiayaan

Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahapan-tahapan proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya. Sedangkan pembinaan pembiayaan adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai dari pencairan pembiayaan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas termasuk pemecahan masalahnya) dan dilakukan oleh pejabat pembiayaan yang berwenang.⁵¹

Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis *plan* yang telah dibuat sebelumnya. Jika target usaha tidak tercapai, maka *officer* bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan.

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*,

Tindakan penyelamatan awal adalah dengan langsung turun ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama dialami oleh nasabah, untuk kemudian memberikan *advis* penyelesaian masalah. Langkah monitoring juga dapat dilakukan dengan:

- 1) Memantau mutasi rekening koran nasabah
- 2) Memantau pelunasan angsuran
- 3) Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha. Hal ini dapat bermanfaat untuk memantau kemungkinan terjadinya side streaming atau penyimpangan tujuan penggunaan dana dan pencapaian target sesuai *business plan*.
- 4) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media massa ataupun media lainnya.⁵²

d. Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.⁵³ Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang dikategorikan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan macet (M).

Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi, restrukturisasi

⁵² Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis*,, h. 164

⁵³ Suhardjono. *Manajemen Perkreditasi*,, h. 525

didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan KJKS dalam rangka membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini antara lain dilakukan dengan cara:

- 1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁵⁴

e. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah

Penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan cara damai, melalui saluran hukum, dan jalan terakhir adalah penghapusan pembiayaan macet.

Penyelesaian pembiayaan macet melalui cara damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan,

⁵⁴ *Ibid.*, h. 272

pengambilalihan aset debitur oleh Bank, novasi pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga dengan kompensasi aset perusahaan debitur kepada pihak ketiga.

Penyelesaian pembiayaan macet melalui saluran hukum antara lain dengan penyelesaian pembiayaan melalui pengadilan negeri, yang mencakup somasi/peringatan dan gugatan, penyerahan pengurusan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, permohonan pernyataan kepailitan melalui pengadilan niaga, penyelesaian pembiayaan macet melalui kejaksaan, penyelesaian pembiayaan dengan mengajukan klaim.

Apabila seluruh upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut telah dilakukan dan ternyata pembiayaan belum lunas, maka Direksi dapat melakukan penghapusbukuan pembiayaan macet. Kebijakan penghapusbukuan ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Walaupun pembiayaan macet telah dihapuskan, namun pejabat KJKS tetap mempunyai kewajiban untuk menagih, karena penghapusbukuan pembiayaan macet hanya merupakan tindakan akuntansi dalam pengelolaan aset KJKS yang berpengaruh terhadap perhitungan laba rugi dan struktur permodalan KJKS.

Penghapusan pembiayaan macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan penghapusan/pembebasan hutang debitur, tetapi semata-mata hanya merupakan tindakan intern bank yang bersifat administrasi yaitu pemindahbukuan dari rekening intrakompatibel ke ekstrakompatibel. Oleh karena itu secara yuridis debitur masih mempunyai kewajiban untuk menagih serta pembiayaan macet yang dihapuskan masih merupakan aset bank yang tetap dikelola.⁵⁵

⁵⁵ Suhardjono. *Manajemen Perkreditian*,... h. 277-282

C. Likuiditas Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. Pengertian Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat.⁵⁶

Likuiditas secara luas didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.⁵⁷

Penjagaan likuiditas bank diartikan sebagai suatu pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar.⁵⁸

2. Pentingnya Likuiditas dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Bagi dunia lembaga keuangan, likuiditas penting sekali karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap KJKS. Untuk membina hubungan baik dengan nasabah, pihak KJKS sedapat mungkin harus mencoba untuk memenuhi kebutuhan nasabah terutama akan permintaannya terhadap pembiayaan maupun transaksi bisnis lainnya. Kepercayaan nasabah terhadap KJKS bisa jadi akan berkurang ketika pihak KJKS kekurangan dana dalam memenuhi permintaan pembiayaan atau penarikan dananya. Untuk menjaga kemungkinan tersebut, KJKS harus pandai di dalam pengelolaan dananya. Jangan sampai terjadi pada waktu dibutuhkan dana, terjadi kekurangan dana.

⁵⁶ Rivai, Veithzal, et, al. *Bank and Financial Institution*,,h. 386

⁵⁷ Antonio, Syrafi'i Muhammad.. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,, h. 178

⁵⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* . Yogyakarta : UII Press. 2004, h. 65

Begitu pula sebaliknya, terjadinya kelebihan dana memberi akibat yang tidak baik pula terhadap KJKS. Dana yang menganggur (*idle fund*) mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh KJKS lebih besar dari penerimaan yang didapat dari penerimaan bagi hasil untuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Mengatur tingkat likuiditas sangat penting sekali dalam pengelolaan dana-dana KJKS. Tingkat likuiditas suatu KJKS mencerminkan seberapa jauh suatu KJKS dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengelola likuiditas, akan selalu terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. KJKS yang selalu berhati-hati dalam menjaga likuiditas akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif besar dari yang diperlukan dengan maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas.

Di sisi lain, KJKS juga dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. Oleh karena itu, pada dasarnya keberhasilan KJKS dalam menjaga likuiditas dapat diketahui dari:

- a) Kemampuan dalam memprediksi kebutuhan dana di waktu yang akan datang;
- b) Kemampuan untuk memenuhi permintaan akan cash dengan menukarkan harta lancarnya; atau
- c) Kemampuan memperoleh *cash* secara mudah dengan biaya yang sedikit; atau
- d) Kemampuan pendataan pergerakan cash in dan cash out dana (*cash flow*);

- e) Kemampuan untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus mencairkan aktiva tetap apa pun ke dalam cash.⁵⁹

Dengan demikian, secara sederhana arti likuiditas adalah tersedianya uang kas yang cukup apabila sewaktu-waktu diperlukan. Likuiditas KJKS biasanya disebut alat likuid atau *reserve requirement* atau simpanan uang di Bank lain dalam bentuk giro dalam jumlah yang ditentukan. Suatu KJKS dikatakan likuid apabila :

- a) Dapat memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank lain dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden.
- c) Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.⁶⁰

3. Penilaian Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. KJKS dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen diantaranya:

- a) Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan;
- b) 1 month maturity mismatch ratio;

⁵⁹ Rivai, Veithzal, et, al. *Bank and Financial Institution*,,h. 368

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,, h. 66

- c) *Loan to Deposit Ratio* (LDR);
- d) Ketergantungan pada dana antar bank dan depositan inti;
- e) Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ ALMA*);
- f) Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber – sumber pendanaan lainnya; dan
- g) Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK).⁶¹

Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian terhadap likuiditas maka perlu diperhatikan rasio – rasio sebagai berikut:

1. *Cash Ratio* (CR)

Rasio ini untuk mengukur perbandingan alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah atau depositan pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Cash Rati dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{cash ratio} = \frac{\text{aktiva likuid}}{\text{pasiva likuid}} \times 100\%$$

Aktiva likuid diperoleh dengan menjumlahkan neraca dari sisi aktiva yaitu kas, giro BI, SBI, giro pada bank lain. Sedangkan pasiva likuid diperoleh dengan menjumlahkan neraca pasiva pada pos Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meliputi giro, tabungan, sertifikat deposito dan simpanan dari bank lain. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula sisi likuiditas bank tersebut.

⁶¹ Rivai, Veithzal, et, al. *Bank and Financial Institution*,,h.723

2. *Reserve Requirement (RR)*

Rasio ini disebut dengan likuiditas wajib minimum, yaitu suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Besarnya RR dapat diukur dengan rumus:

$$\text{reseve requirement} = \frac{\text{giro wajib minimum}}{\text{jumlah DPK}} \times 100\%$$

Giro Wajib Minimum diperoleh dari neraca aktiva yaitu giro pada Bank Indonesia. Pada saat ini besarnya RR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 5%. Namun, besarnya RR yang ditentukan oleh Bank Indonesia akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi moneter dan perbankan pada saat tertentu. Semakin tinggi nilai RR maka bank tersebut akan semakin aman dari sisi likuiditas.

3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR menyatakan kemampuan KJKS dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban KJKS untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh KJKS berupa pembiayaan. FDR ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{jumlah pembiayaan yang diberikan}}{\text{total dan pihak ketiga}} \times 100\%$$

Jumlah pembiayaan yang dimaksud merupakan total pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga namun tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Demikian juga dengan Dana Pihak Ketiga meliputi giro, tabungan, deposito tapi tidak termasuk antara KJKS. keputusan Menteri No. 91/kep/M.KUKM/IX/2004 menetapkan rasio FDR sebesar 110%, atau bila melebihi berarti likuiditas bank dinilai tidak sehat. FDR dibawah 110% KJKS tersebut dinilai sehat. Semakin tinggi rasio tersebut, memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas KJKS yang bersangkutan.

4. *Financing to Assets Ratio* (FAR)

Rasio ini untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. FAR merupakan perbandingan besarnya pembiayaan yang diberikan bank dengan besarnya total aset yang dimiliki bank. LAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FAR = \frac{\text{jumlah pembiayaan diberikan}}{\text{jumlah aset}} \times 100\%$$

Jumlah pembiayaan yang diberikan diperoleh dari aktiva neraca pada pos jumlah pembiayaan yang diberikan namun tidak termasuk PPAP. Sedangkan jumlah aset diperoleh dari neraca aktiva yaitu total aktivanya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin kecil tingkat likuiditasnya karena jumlah asset yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar.⁶²

⁶² *Ibid.*, h.723 - 725

4. Hubungan Manajemen Risiko Pembiayaan dengan Likuiditas KJKS

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh lembaga keuangan, besar atau kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan KJKS memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Bisnis adalah berbagi risiko, bukan hanya berbagi keuntungan. Risiko berhubungan positif dengan return. Artinya dalam bisnis lembaga keuangan ketika ingin mencapai return yang tinggi maka berhadapan dengan risiko yang tinggi.⁶³

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh perbankan sebagai lembaga intermediasi. Bahkan sebagian besar KJKS masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan.⁶⁴ Dalam menjalankan aktivitas fungsional pembiayaan, tentunya lembaga keuangan akan menghadapi risiko.

Risiko kredit adalah risiko debitur tidak akan memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya (keterlembatan angsuran atau pelunasan) atau lalai membayar. Risiko kredit ini dapat menimbulkan risiko likuiditas.⁶⁵

Lebih lanjut menjelaskan risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury*, dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen utang. Hal ini dapat dilihat pada proses saat KJKS memberikan pinjaman atau melakukan investasi.⁶⁶

⁶³ Antonio, Syrafi'i Muhammad.. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,, h.178

⁶⁴ Rivai, Veithzal, et, al. *Bank and Financial Institution*,,h. 724

⁶⁵ *Ibid*,. h. 373

⁶⁶ *Ibid*,. h. 819

Penilaian pemberian kredit yang kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya dapat mengakibatkan risiko terjadinya kredit macet semakin besar. Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan akan mengurangi penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya.⁶⁷

Ketika bank akan mengekskusi kredit macetnya, KJKS tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikan. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar. Oleh karena itu, pihak KJKS harus senantiasa mengelola segala risiko pembiayaannya agar KJKS mampu menjaga likuiditasnya.

Pertama-tama perlu diatur posisi keuangan untuk menghadapi kejadian-kejadian sehari-hari. Kejadian sehari-hari yang terjadi pada KJKS adalah penarikan deposito yang sudah jatuh tempo atau permintaan pembiayaan nasabah. Kalau dilihat dari sisi neraca pada bagian aktiva, apabila permintaan pembiayaan sedang-sedang saja, KJKS masih dapat menyediakan dana. Akan tetapi, apabila permintaan pembiayaan menjadi banyak, melebihi kebiasaan, maka pengelolaan dana menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, dengan jumlah pembiayaan yang besar maka KJKS harus senantiasa mampu mengelola dan mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi agar tidak terjadi pembiayaan macet atau gagal bayar dalam pembiayaan. Semakin bagus manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS maka risiko

⁶⁷ Antonio, Syrafi'i Muhammad.. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,... h. 179

terjadinya gagal bayar akan semakin kecil dan diharapkan likuiditas KJKS juga akan semakin bagus karena pendapatan KJKS dari bisnis pembiayaan menjadi lancar.

Meskipun dalam menjaga likuiditas tidak hanya aspek pembiayaan yang perlu diperhatikan karena menjaga likuiditas berarti KJKS harus mampu mengelola asset dan liabilities dengan baik. Namun dalam hal ini lebih ditekankan pada pengelolaan asset yang erat kaitannya dengan pembiayaan.

Sedangkan pada sisi *liabilities*, meskipun deposito berjangka mempunyai jangka waktu tertentu untuk jatuh temponya, ternyata bank tetap dihadapkan pada ketidakpastian. Artinya setiap saat nasabah akan dapat menarik dananya, meskipun dengan risiko ada denda penalti karena belum tepat tanggal jatuh temponya, deposito sudah dicairkan. Jadi tetap diperlukan suatu tindakan berjaga-jaga terhadap adanya segala kemungkinan demi menjaga likuiditas dan reputasi KJKS.